

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP STANDAR PERTENGKARAN  
SECARA TERUS-MENERUS SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM  
KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**RISA BETA ANJANI  
NIM. 21103050120**

**PEMBIMBING:**

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Perceraian akibat pertengkaran secara terus-menerus menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Di pengadilan Agama Yogyakarta, fenomena ini kerap dijadikan dasar dalam memutuskan perkara perceraian. Namun, tidak ada ketentuan baku mengenai durasi dan intensitas pertengkaran yang kemudian menyulitkan hakim dalam menilai apakah suatu konflik rumah tangga dapat dikategorikan sebagai “terus-menerus” atau tidak. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana bagaimana standar tersebut dibentuk sejauh mana hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan frasa tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim dalam menilai standar pertengkaran sebagai alasan yang sah dalam gugatan perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis-normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan empat orang hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta didukung dengan peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori judicial activism. Teori ini melihat bahwa hakim tidak hanya sebagai penerap hukum, tetapi juga menafsirkannya dengan mempertimbangkan dinamika sosial dalam merumuskan keputusannya. Dengan teori ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana hakim dapat bertindak progresif dalam menafsirkan undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para hakim memiliki pandangan yang bervariasi mengenai batasan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian. Umumnya, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat kontekstual, seperti intensitas konflik, jangka waktu pertengkaran, bukti pisah tempat tinggal, serta kondisi psikologis masing-masing pihak. Hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum secara literal, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan para pihak. Ini membuktikan bahwa praktik judicial activism memang diterapkan oleh para hakim dalam menangani perkara perceraian yang didasarkan pada pertengkaran terus-menerus.

**Kata Kunci:** Perceraian, Pertengkaran Secara Terus-Menerus, Pertimbangan Hakim, *Judicial Activism*

## ***ABSTRACT***

Divorce due to continuous quarrels has become one of leading causes of the rising divorce rate in Indonesia. At the Religious Court of Yogyakarta, this phenomenon is often used as the primary basis in deciding divorce cases. However, the absence of a clear legal standart regarding the duration and intensity of such quarrels makes it difficult to determine wether a marital conflict qualifies as “continuous”. This raises questions about how such standards are interpreted and to what extent judges have the discretion to define them. Therefore, it is important to understand how judges perceive and assess the threshold of quarrels as a valid ground for divorce.

This research is a field study with a descriptive-analytical approach using a juridical-normative method. Data were collected through direct interviews with four judges at the Yogyakarta Religious Court, supported by analyses of court decisions, legal regulations, and relevant literature. The theoretical framework employed in this study is Judicial Activism, which views judges not merely as enforcers of the law but as active interpreters who consider social dynamics in their judgments. This theory helps explain how judges can act progressively when interpreting vague or open legal provisions.

The results of this study indicate that judges hold diverse views regarding the threshold of continuous quarrels as grounds for divorce. Generally, judges apply contextual considerations such as the intensity of conflict, duration of quarrels, evidence of separate living arrangements, and the psychological condition of each party. Judges do not rely solely on literal interpretations of legal texts but also consider principles of substantive justice and the well-being of the litigants. This shows that the practice of judicial activism is indeed exercised by judges in handling divorce cases based on continuous disputes, allowing for more humanistic and fair outcomes in legal decisions.

**Keywords:** Divorce, Continuous Quarrel, Judge’s Consideration, *Judicial Activism*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Risa Beta Anjani

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Risa Beta Anjani  
NIM : 211030501220  
Judul : "PANDANGAN HAKIM TERHADAP STANDAR  
PERTENGKARAN SECARA TERUS-MENERUS  
SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN (Studi di  
Pengadilan Agama Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh  
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Dzulqa'dah 1446 H  
6 Mei 2025 M

Pembimbing,



Bustanul Ariefien Rusydi, M.H  
NIP: 19900721 201903 1 010





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-636/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025


Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM TERHADAP STANDAR PERTENGKARAN SECARA  
TERUS-MENERUS SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN (STUDI DI  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISA BETA ANJANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050120  
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED


Valid ID: 685121bcd2b79



Penguji I

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED


Valid ID: 6847b80a30c0f



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68511381331a6



Yogyakarta, 14 Mei 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68512b6061290

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Beta Anjani  
NIM : 21103050120  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul  
“PANDANGAN HAKIM TERHADAP STANDAR PERTENGKARAN  
SECARA TERUS-MENERUS SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN (Studi di  
Pengadilan Agama Yogyakarta)” adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian  
yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang  
secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 8 Dzulqa'dah 1446 H  
6 Mei 2025 M

Yang Menyatakan,



Risa Beta Anjani  
NIM: 21103050120

## **MOTTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

**(Q.S. Al-Insyirah [94]: 5-6)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada cinta pertama serta panutanku, Bapak Sugeng Wahyudi. Terima kasih karena selalu mengusahakan dan mengutamakan anak-anaknya, bekerja keras, mendidik, memberi motivasi, do'a dan dukungannya sehingga Kakak mampu menyelesaikan studi ini. Terima kasih karena sudah selalu mengusahakan yang terbaik untuk kami. Semoga setiap cucuran keringat dari kerja kerasmu dibalas pahala.
2. Kepada pintu surgaku, Ibu Karyatin. Beliau adalah perempuan hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Terima kasih untuk semua motivasi, do'a, dan dukungan Ibu yang selalu menemani Kakak dimanapun dan kapanpun. Beliau adalah orang yang terlalu sibuk mendoakan anak-anaknya sampai lupa mendo'akan dirinya sendiri.
3. Kepada adik perempuanku, Tiara Ilfia Putri Wahyudi. Terima kasih atas dukungan, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah lebih baik, Adik.
4. Terakhir, kepada diri sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan dalam setiap Langkah yang penuh tantangan ini. Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena sudah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih karena memiliki hati yang tegar dan

ikhlas. Berbahagialah selalu kapanpun dan dimanapun kamu berada. Mari rayakan salah satu pencapaian ini dan teruslah bersinar dimanapun kamu berada.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	`El
م	Mim	M	`Em
ن	Nun	N	`En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:**

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' marbutah* di akhir kata:**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah tersrap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوض	Ditulis	ū: <i>furud</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْل	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif-Lam

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-qur’an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

##### 2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-sama’</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
------------------	---------	----------------------

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-------------------	---------	----------------------

#### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang merupakan nama Arab, tapu berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَّلَاهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Hakim Terhadap Pertengkarannya Secara Terus-Menerus Sebagai Penyebab Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta)”** guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentu saja dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama menempuh masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya, sabar dalam memberikan arahan atas kebingungan penulis, serta memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Sivitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada orang tua penulis, Bapak Sugeng Wahyudi dan Ibu Karyatin serta saudara penulis, Tiara Ilfia Putri Wahyudi, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, nasehat, serta doa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dan terindah. Merekalah yang membuat segalanya menjadi mungkin, sehingga penulis bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Penulis berharap dapat menjadi anak dan kakak yang bisa dibanggakan.

8. Kepada sahabat penulis Amila Mahda, Dini Annisa Azzahra, Naila Salsabila, Siti Arini, dan Dichi Selma Yuni yang telah menemani hari-hari penulis.
9. Terima kasih khususnya untuk Naela Camelia yang telah memberikan dukungan, semangat dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada sobat Zilliuz Jogja, Ayi, Nadya, Anggi, Nurul, Ikram, Kak Nopen, Musriyan, Alivi, dan Apis selaku teman yang sudah seperti saudara bagi penulis yang selalu menjadi tempat berbagi keluh kesah selama di perantauan.
11. Kepada roommate penulis, Erlina dan Fiqi yang selalu menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah
12. Seluruh Keluarga Besar PP Wahid Hasyim Yogyakarta dan Pondok Modern Nurul Hidayah yang telah memberikan saya pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga untuk selalu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani dan memaknai hidup.
13. Seluruh teman-teman penulis, baik teman-teman satu perjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam 2021, sahabat KKN 256 Keboireng Tulungagung, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Last but not least, I want to thank me, I want to thank me for believing me, I want to thank me for doing all this work, I want to thank me for

having no days off, and I want to thank me for never quitting for just being me at all times.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan merasa senang apabila ada saran-saran demi perbaikan penulisan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk tujuan akademis maupun masyarakat.

Aamiin...

Yogyakarta, 3 Dzulqa'dah 1446 H  
1 Mei 2025 M

Penulis



Risa Beta Anjani  
NIM: 21103050120



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SECARA TERUS-MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	24
1. Pengertian Perceraian.....	24
2. Dasar Hukum Perceraian .....	25
3. Bentuk-Bentuk Perceraian .....	26
4. Alasan Penyebab Perceraian .....	28
5. Prosedur Pengajuan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Pertengkaran Secara Terus-Menerus Sebagai Alasan Perceraian.....	40



<b>BAB III PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SECARA TERUS-MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN .....</b>	<b>54</b>
A.    Pandangan Hakim Terhadap Standar Pertengkaran Secara Terus-Menerus Sebagai Alasan Perceraian.....	54
B.    Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Pertengkaran Yang Terjadi Secara Terus-Menerus Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.....	56
<b>BAB IV ANALISIS <i>JUDICIAL ACTIVISM</i> TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SECARA TERUS- MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A.    Kesimpulan .....	65
B.    Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Lampiran I: Terjemahan Teks Arab .....	I
Lampiran II: Surat Izin Pelaksanaan Penelitian .....	V
Lampiran III: Dokumentasi Wawancara .....	VIII
CURRICULUM VITAE .....	X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan bahwa angka perceraian menunjukkan tren peningkatan. Faktor penyebab perceraian yang paling banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan permasalahan ekonomi. “Penyebab ini yang pertama perselisihan atau pertengkaran terus-menerus, yang kedua adalah ekonomi”, ujar Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti kepada wartawan di Gedung Kemenko PMK, Senin (15/7/2024). Berdasarkan data Kemenko PMK, angka perceraian pada 2018 sebanyak 408.202 kasus meningkat menjadi 439.002 kasus pada 2019. Kemudian pada 2020, angka perceraian turun menjadi 291.667 kasus karena layanan publik terhambat akibat pandemic Covid-19. “Tapi terus kemudian naik lagi ya pada tahun 2021 menjadi 447.743 dan 2022 sebanyak 516.334. dan kemudian 2023 turun sedikit menjadi 463.654,” kata Woro.<sup>1</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, perceraian seakan-akan menjadi tren bagi kebanyakan pasangan karena tingkat perceraian yang terus meningkat secara signifikan pada setiap tahunnya. Kebanyakan dari mereka memutuskan untuk

---

<sup>1</sup> Tria Sutrisna dan Icha Rastika, “Kemenko PMK Ungkap Tren Perceraian Meningkat, Penyebab Terbanyak KDRT,” *nasional.kompas.com*, 16 Juli 2024, news edisi, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/16/01472351/kemenko-pmk-ungkap-tren-perceraian-meningkat-penyebab-terbanyak-kdrt>. Diakses pada 31 Oktober 2024

berpisah karena menganggap hubungan yang mereka jalani tidak berjalan sesuai rencana dan tidak bisa dipertahankan lagi.

Sepanjang tahun 2004, tercatat sebanyak 399.921 perkara perceraian di Indonesia. Tentunya angka ini tidak hanya menunjukkan banyaknya pasangan yang berpisah, tetapi secara tidak langsung juga menjelaskan bahwa semakin banyak tantangan dalam menjaga keharmonisan di tengah tekanan hidup yang semakin berat. Adapun penyebab utama terjadinya perceraian di Indonesia diantaranya karena pertengkaran terus-menerus yang sepanjang 2024 tercatat ada sebanyak 251.125 perkara, masalah ekonomi yang sepanjang 2024 tercatat ada 100.198 kasus, dan ditinggal oleh salah satu pihak yang sepanjang 2024 tercatat ada 31.265 perkara perceraian.<sup>2</sup>

Pertengkaran secara terus-menerus yang terjadi dalam rumah tangga juga sering disebut dengan istilah *syiqaq*. Pertengkaran secara terus-menerus merujuk pada konflik yang terjadi secara berulang kali antara pasangan suami istri yang disebabkan oleh faktor yang bermacam-macam, seperti ketidakcocokan dalam komunikasi, masalah ekonomi, perselingkuhan, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diantaranya pertama, salah

---

<sup>2</sup> Allisa Luthfia, "Apa penyebab utama perceraian di Indonesia?," *antaranews.com*, 10 April 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4760945/apa-penyebab-utama-perceraian-di-indonesia>. diakses pada 21 Mei 2025

<sup>3</sup> Ahmad Farhat, M. Fahmi Al-Amruzi, dan A. Sukris Sarmadi, "Analisis Tafsir dan Fikih tentang Pertengkaran Terus Menerus dan Syiqaq sebagai Alasan Perceraian," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (30 Januari 2025): 406, <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4321>.

satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kedua, salah satu meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan. Ketiga, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami ataupun istri. Keempat, salah satu pihak mendapat hukuman selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah berlangsungnya perkawinan. Kelima, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya. Keenam, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menyebutkan ada 3 penyebab putusnya ikatan perkawinan, yaitu: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Pada pasal 39 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan istri tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

hal, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Pada Pengadilan Agama Yogyakarta, lamanya jumlah kurun waktu terjadinya pertengkaran secara terus-menerus sehingga berujung pada perceraian cukup bermacam-macam. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.YK. Dalam perkara tersebut, diketahui bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 20 Oktober 2003. Pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis.

Kemudian pada tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran pada rumah tangga penggugat dan tergugat dikarenakan faktor ekonomi, tergugat juga memiliki sifat egois, tempramen, tidak terbuka, selalu mengekang penggugat, bahkan tergugat tidak peduli dengan urusan rumah tangga mereka. Hal tersebut terus berlanjut hingga pada tahun 2011 tergugat meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.

Sejak saat itu, penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi serta menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri hingga saat ini. Dalam memutuskan perkara ini, majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan yang disimpulkan dalam fakta hukum, diantaranya: 1) Antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi; 2) Akibat perselisihan tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun lamanya; 3) Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan; 4) Antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali.

Dari putusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran secara terus-menerus menurut majelis hakim yang memutus perkara tersebut ialah pertengkaran yang secara terus-menerus telah terjadi dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu 13 tahun lamanya yang semakin membuat kedua pasangan tersebut tidak bisa lagi didamaikan.

Hal serupa juga terjadi pada Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.YK. Pada perkara tersebut dijelaskan bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada 21 Maret 2021. Kemudian diketahui sejak awal perkawinan penggugat mengalami gangguan dalam berhubungan intim sehingga sejak awal pernikahannya penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Lalu penggugat memeriksakan keadaannya tersebut dan kemudian ia di diagnosis mengalami *POAO Vaginismus* sesuai dengan surat keterangan medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit JIH pada tanggal 1 Oktober 2023. Atas keadannya tersebut penggugat menjalani serangkaian terapi guna penyembuhannya.

Akan tetapi, pada Februari 2024 tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain. Sejak diketahui berselingkuh, antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan yang akhirnya menyebabkan penggugat mengalami *Anxiety Disorder* sesuai dengan pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh penggugat ke psikolog pada tanggal 28 Maret 2024. Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak berlaku pada tergugat. Diketahui sejak tanggal 24 Juni 2024 penggugat memilih untuk

menenangkan dirinya dan tinggal bersama bude penggugat sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.

Dalam memutuskan perkara ini, majelis hakim menimbang berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti yang diajukan penggugat di persidangan maka terbentuklah fakta-fakta hukum sebagai berikut: 1) Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan; 2) Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kediaman bersama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan sejak saat itu tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya suami istri hingga sekarang; 3) Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun Kembali.

Dari putusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran secara terus-menerus menurut majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut ialah pertengkaran yang telah terjadi dalam kurun waktu lebih kurang 4 bulan, namun berdasarkan fakta lain dijelaskan juga jika pasangan tersebut telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan lamanya, fakta lainnya juga menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab yang mendorong tergugat berbuat demikian ialah dikarenakan penggugat mengalami gangguan penyakit sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri bagi tergugat sehingga membuat pasangan tersebut tidak bisa didamaikan lagi.

Dari dua perkara di atas, dapat dilihat bahwa lamanya jumlah kurun waktu terjadinya pertengkaran sehingga bisa dikatakan sebagai pertengkaran secara terus-menerus dan berujung pada perceraian cukup bermacam-macam. Adapun dalam



memutuskan perkara perceraian karena pertengkaran atau perselisihan secara terus-menerus ini sangat dibutuhkan kejelian dan ketelitian hakim untuk menjatuhkan putusan perceraian tersebut. Dalam setiap putusannya, tentunya hakim memiliki dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan mereka baik secara normatif ataupun yuridis.

Merujuk dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dengan judul **“Pandangan Hakim Terhadap Standar Pertengkaran Secara Terus-Menerus Sebagai Penyebab Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dalam skripsi ini adalah:

1. Apa pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terhadap standar pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena adanya pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada penjelasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai ketika melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Hakim terhadap definisi dan kriteria pertengkaran secara terus-menerus sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian.
- b. Untuk mengetahui dan memahami apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena adanya pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan kegunaan penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dasar untuk mengetahui lebih dalam lagi seputar pandangan Hakim terhadap standar pertengkaran secara terus-menerus sebagai salah satu dari penyebab terjadinya perceraian terutama bagi pengembangan pemikiran di bidang hukum. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk memperluas dan memperkaya sudut pandang terhadap analisis putusan majelis hakim terkait perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus.

b. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan khususnya di kehidupan nyata serta dapat berguna bagi praktisi di bidang hukum terkait dengan perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka pada dasarnya adalah kajian atas penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti hukum lain sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti. Adapun telaah pustaka ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hubungan topik yang akan diteliti, serta mengetahui perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. Sehingga diharapkan kebenaran penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan untuk menghindari unsur plagiarisme. Berikut beberapa karya penelitian terdahulu yang senada dengan penelitian yang peneliti lakukan:

Karya tulis pertama, yaitu artikel berjudul “Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Pertengkaran (*Syiqaq*)”. Artikel ini ditulis oleh Bahrul Fawaid dan Fajar Ainun Ridho yang diterbitkan dalam Jurnal Qistie. Sesuai dengan judulnya, artikel ini membahas analisis yuridis terkait perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran. Dalam tulisan ini, Bahrul Fawaid dan Fajar Ainun Ridho menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta menganalisis tinjauan *syiqaq* menurut hukum positif di Indonesia. Peneliti menyebutkan bahwasannya terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan

terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yaitu faktor ekonomi, perselingkuhan, tidak memiliki keturunan, kekerasan dalam rumah tangga, malas bekerja, kurangnya komunikasi, pemabuk, pemadat, dan penjudi. Dalam rangka penyelesaian perkara *syiqaq* dibutuhkan seorang Hakam untuk menjadi penengah dalam suatu permasalahan perceraian, yang dipilih oleh pihak suami atau istri.<sup>6</sup>

Perbandingan antara artikel ini dengan penelitian yang akan disusun adalah persamaan terkait perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran. Dalam artikel ini dibahas beberapa faktor penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga sehingga membutuhkan penengah yang dalam hal ini adalah kerabat baik dari pihak keluarga suami ataupun istri atau bahkan pihak lain untuk membantu menengahi dan menyelesaikan permasalahan serta dibahas juga cara untuk menyelesaikan *syiqaq* baik melalui jalur kekeluargaan maupun melalui Pengadilan Agama. Sedangkan tulisan yang akan disusun merupakan tema yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan pokok pembahasan dimana pada artikel ini pokok pembahasannya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian, sedangkan tulisan yang akan disusun membahas terkait standar waktu terjadinya pertengkaran menurut majelis hakim Pengadilan Yogyakarta sehingga bisa dikatakan sebagai pertengkaran secara terus-menerus.

---

<sup>6</sup> Bahrul Fawaid dan Fajar Ainun Ridho, "Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Pertengkaran (*Syiqaq*)," *Jurnal Qistie* 16, no. 1 (2023).

Karya tulis kedua, yaitu artikel yang berjudul “Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama”. Artikel ini ditulis oleh Eka Susylawati yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Ihkam. Sesuai dengan judulnya, artikel ini membahas tentang salah satu alasan yang sering dijadikan dalil oleh suami dan/ atau isteri ketika mengajukan perceraian adalah bahwa antara keduanya terus menerus terjadi pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan ketika suami dan/ atau isteri berkeinginan untuk bercerai, tetapi tidak memiliki dalil yang cukup, maka alasan perselisihan dan pertengkaran selalu dipergunakan.<sup>7</sup>

Perbandingan antara artikel ini dengan penelitian yang akan disusun adalah persamaan terkait perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaan antara artikel ini dan tulisan yang akan disusun adalah pada artikel ini membahas tentang pentingnya keterangan seorang hakim atau seseorang yang bertindak sebagai arbitrator guna memudahkan hakim untuk memutuskan perkara perceraian tersebut, sedangkan pada tulisan yang akan disusun membahas terkait standar durasi waktu terjadinya pertengkaran menurut majelis hakim Pengadilan Yogyakarta sehingga bisa dikatakan sebagai pertengkaran secara terus-menerus.

Karya tulis ketiga, yaitu artikel yang berjudul “Petimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)”. Artikel ini ditulis oleh Hidayatul

---

<sup>7</sup> Eka Susylawati, “Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (28 September 2019): 81–94, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.

Ma'unah, Nanik Sutarni, dan Purwadi yang diterbitkan dalam Jurnal Bedah Hukum Volume 4 Nomor 1, April 2020. Dalam tulisan tersebut, penulis menganalisis bahwa perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain: (1) Faktor salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi (2) Faktor meninggalkan kewajiban meliputi tidak ada tanggung jawab (3) Faktor terus menerus berselisih dan bertengkar serta tidak ada keharmonisan.<sup>8</sup>

Perbandingan antara artikel ini dengan penelitian yang akan disusun adalah persamaan terkait perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaan antara artikel ini dan tulisan yang akan disusun adalah pada artikel ini membahas tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Binjai dalam memutus perkara perceraian pada perkara nomor 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi, sedangkan tulisan yang akan disusun akan membahas terkait bagaimana pandangan majelis hakim Pengadilan Yogyakarta terkait standar pertengkaran secara terus-menerus sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitiannya, dimana artikel tersebut mengambil data dari perkara putusan dari Pengadilan Agama Binjai, sedangkan penelitian yang akan disusun akan mengambil data dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

Karya tulis keempat, merupakan skripsi yang ditulis oleh Akmalia Putri Humairah dengan judul “Perselisihan Suami Istri Sebagai Penyebab Perceraian

---

<sup>8</sup> Hidayatul Ma'unah, Nanik Sutarni, dan Purwadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi),” *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 1 (2020): 1.

(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 387/Pdt.G/2022/Ms.Bna)". Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini, yaitu (1) Karena terdapat fakta yang membuktikan bahwa tergugat telah melakukan kekerasan kepada penggugat, majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan penggugat karena dianggap telah memenuhi fakta hukum yang merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa diantara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga, dan (2) Tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut belum berdasarkan kepada surah An-Nisa ayat 35 karena perceraian tersebut dilakukan tanpa adanya mediasi dikarenakan ketidakhadiran pihak tergugat.<sup>9</sup>

Perbandingan antara artikel ini dengan penelitian yang akan disusun adalah persamaan terkait perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaan antara artikel ini dan tulisan yang akan disusun adalah pada artikel ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara nomor 387/Pdt.G/2022/Ms.Bna, sedangkan tulisan yang akan disusun akan membahas terkait bagaimana pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait standar pertengkaran secara terus-menerus sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian. Perbedaan selanjutnya terletak pada lembaga hukum dan lokasi

---

<sup>9</sup> Akmalia Putri Humairah, "Perselisihan Suami Istri Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 387/Pdt.G/2022/Ms.Bna)" (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).



penelitiannya, dimana artikel tersebut mengambil data dari perkara putusan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sedangkan penelitian yang akan disusun akan mengambil data dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

Karya tulis kelima, merupakan artikel yang ditulis oleh Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi”. Artikel ini membahas faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi yang didominasi oleh faktor ekonomi, kemudian faktor tidak terdapatnya keharmonisan pada pasangan suami istri, faktor tidak adanya tanggung jawab dari salah satu pasangan atau keduanya, gangguan pihak ketiga, kawin paksa, cemburu, krisis akhlak, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Perbandingan antara artikel ini dengan penelitian yang akan disusun adalah persamaan terkait perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaan antara artikel ini dan tulisan yang akan disusun adalah pada artikel ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi dimana salah satu faktor terbanyaknya adalah karena tidak adanya keharmonisan atau yang biasa disebut dengan pertengkaran secara terus-menerus, sedangkan tulisan yang akan disusun akan membahas terkait bagaimana pandangan majelis hakim Pengadilan Yogyakarta terkait standar pertengkaran secara terus-menerus sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi

---

<sup>10</sup> Mahdaniyal Hasanah Nurriyatiningrum, “Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi,” *Jurnal Lentera* 18, no. 2 (t.t.): 136.

penelitiannya, dimana artikel tersebut mengambil data dari perkara putusan Pengadilan Agama Purwodadi, sedangkan penelitian yang akan disusun akan mengambil data dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teori**

Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti.<sup>11</sup> Guna mengetahui Pandangan Hakim Pandangan Hakim Terhadap Standar Pertengkarannya Secara Terus-Menerus Sebagai Penyebab Perceraian peneliti menggunakan teori *Judicial Activism*.

Istilah *judicial activism* pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947 dalam majalah Fortune. Istilah *judicial activism* dikaitkan dengan upaya hakim untuk membuat aturan hukum (*judges making law*).<sup>12</sup> Sederhananya, *judicial activism* adalah pandangan atau cara berpikir seorang hakim supaya lebih aktif dalam menafsirkan sebuah hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, hakim bisa membuat keputusan tidak hanya berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, tetapi juga berdasarkan kondisi sosial dan keadaan dan keadaan yang sedang dialami oleh masyarakat. Istilah *judicial activism* itu sendiri cukup populer di negara-negara penganut common law. *Judicial activism* bertujuan

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Kedua (Bandung: ALFABETA, t.t.).

<sup>12</sup> Galuh Nur Hasanah dan Dona Budi Kharisma, “Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (t.t.): 734–744.

untuk mewujudkan putusan hakim yang lebih progresif dalam menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu konkret yang berkembang di tengah masyarakat.<sup>13</sup>

Praktik *judicial activism* mengalami perkembangan dari yang awalnya bermakna negatif dan terbatas pada penyalahgunaan kewenangan hakim, kini justru cenderung membawa perubahan yang positif.<sup>14</sup> Salah satu kritik negatifnya bagi para hakim yang menerapkan *judicial activism* adalah mereka dinilai menjalankan diskresi yudisial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum, misalnya prinsip bahwa hakim hanya menjalankan fungsi untuk menerapkan hukum yang dibuat oleh para legislator.

Namun, pandangan positif terhadap *judicial activism* biasanya dating dari para aktivis hak asasi manusia dan pro demokrasi. Mereka menilai bahwa *judicial activism* legal terhadap perubahan sosial dengan mengembangkan prinsip-prinsip yang diambil dari undang-undang dan putusan yang telah ada guna menerapkan nilai-nilai dasar secara progresif.<sup>15</sup>

*Judicial activism* adalah suatu filosofi dari pembuatan putusan peradilan, dimana para hakim mendasarkan pertimbangan-pertimbangan putusannya, antara lain pada pandangan hakim tersebut terhadap perkembangan baru atau kebijakan publik yang berkembang dan sebagainya. Pertimbangan tersebut menjadi arahan baginya dalam memutuskan kasus yang bersangkutan, karena adanya

---

<sup>13</sup> Yazrul Anwar, "Berkenalan Dengan Judicial Activism dan Judicial Restraint," *literasihukum.com*, 8 April 2024, <https://literasihukum.com/judicial-activism-dan-judicial-restraint/>. Diakses pada 2 Desember 2024

<sup>14</sup> Pan Mohammad Faiz, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (Juni 2016), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1328/268>.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 409

perkembangan baru atau berlawanan dengan putusan-putusan sebelumnya dalam kasus yang sama.<sup>16</sup>

Jadi, *judicial activism* dapat diartikan sebagai suatu filosofi dalam pengambilan keputusan, dimana para hakim menggunakan pandangan pribadinya, tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual dalam menilai kebijakan publik diantara faktor-faktor lainnya untuk mengambil keputusan. Pada praktiknya, *judicial activism* sering diartikan sebagai keberanian hakim dalam membuat hukum baru melalui putusannya.<sup>17</sup> Praktik *judicial activism* bermula dari pandangan hukum progresif yang menitikberatkan pada *interessenjurisprudenz* yaitu pandangan hakim terhadap peraturan hukum tidak sekedar sebagai formal-logis saja, namun juga dinilai menurut tujuan hukum itu sendiri.<sup>18</sup>

Teori ini digunakan untuk memahami bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara kaku berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori *judicial activism* membantu menjelaskan bahwa hakim memiliki ruang untuk menafsirkan frasa “terus-menerus” secara lebih progresif dan kontekstual, yaitu dengan melihat fakta dalam rumah tangga yang tidak bisa dijangkau hanya dari hukum positif semata.

<sup>16</sup> Paulus Effendie Lotulung, “Kerarifan Hakim Dalam Proses Peradilan ‘Judicial Activism’ dalam Konteks Peradilan TUN” (Rakernas 2011 Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18 September 2011).

<sup>17</sup> Karisna Mega Pasha, “Kenali Aktivisme Yudisial dan Penerapannya,” *hukumonline.com*, 30 April 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kenali-aktivisme-yudisial-dan-penerapannya-lt6812b18e70d41/>. Diakses pada 28 Mei 2025

<sup>18</sup> Galuh Nur Hasanah dan Dona Budi Kharisma, “Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (t.t.): 737.

Dengan demikian, teori ini memperkuat analisis bahwa hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta bersikap aktif dan responsif dalam menilai tingkat pertengkaran yang terjadi serta mempertimbangkan sisi negatif yang mungkin ditimbulkan apabila pernikahan tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim juga mencerminkan nilai keadilan substantif dan kemanusiaan, yang menjadi esensi dari *judicial activism* itu sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>19</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1) Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini juga menggunakan sumber yang berasal dari wawancara bersama 4 (empat) orang Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, undang-undang, buku, serta karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti.

### **2) Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang memberikan gambaran terhadap data-data yang akan dikaji, yaitu pandangan hakim terhadap standar

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Kedua (Bandung: ALFABETA, t.t.).

pertengkaran secara terus-menerus yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian dengan mengkaji terkait pertimbangan hakim yang akan dianalisis menurut perspektif teori *Judicial Activism*.

### 3) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang menggunakan sumber bahan hukum berupa perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, asas hukum, dan teori-teori hukum yang akan difokuskan pada pandangan hakim terhadap pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian. Karena itu, peneliti menggunakan acuan dari undang-undang, aturan tertulis, dan norma-norma yang berkaitan dengan penyebab-penyebab terjadinya perceraian.

### 4) Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada pembahasan skripsi ini adalah hasil wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan penulis pada pembahasan skripsi ini berupa Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, karya tulis berupa skripsi, artikel, tesis, dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

## 5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah untuk mengumpulkan data-data yang peneliti butuhkan bagi penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>20</sup> Wawancara atau interview ini dilakukan oleh peneliti kepada majelis hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan hakim terhadap pertengkaran secara terus-menerus sebagai alasan perceraian.

Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara telah penulis susun dengan sedemikian rupa berdasarkan hasil diskusi dan arahan dari dosen pembimbing, sehingga relevan dan focus dengan penelitian. Pelaksanaan wawancara direncanakan berlangsung selama dua bulan, dengan total empat kali pertemuan wawancara. Adapun jadwal dan durasi wawancara disesuaikan dengan ketersediaan narasumber dan kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 304



## b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.<sup>21</sup> Dalam hal ini, dokumen yang berbentuk tulisan peraturan atau kebijakan, sedangkan dokumen terekam bisa berbentuk foto, rekaman, dan sebagainya. Tujuannya ialah untuk mempermudah penelitian dan sebagai bukti bahwa peneliti telah benar-benar melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## 6) Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data-data yang telah dikumpulkan, baik data primer berupa hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta maupun data sekunder yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran penjelasan terkait permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan sebagai susunan penulisan yang berurutan untuk mengetahui dan memudahkan para pembaca. Dalam penysunan penelitian ini didasarkan pada buku Pedoman Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Susunan tersebut terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 314

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan penelitian yang didalamnya memuat uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan. Telaah pustaka atau kegiatan membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan. Kerangka teori menjelaskan teori atau kerangka berfikir dari seorang ahli yang bertujuan sebagai alat bedah penelitian. Metode penelitian menggambarkan metode yang dipakai dalam penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang berisi urutan penelitian ilmiah.

Bab *Kedua*, memuat tinjauan umum terhadap perceraian dan pertengkarannya secara terus-menerus sebagai alasan perceraian. Pada bab ini akan dijelaskan terkait definisi, bentuk-bentuk perceraian, dasar hukum perceraian, dan faktor-faktor penyebab terjadinya pertengkarannya dalam rumah tangga.

Bab *Ketiga*, berisi hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada bab ini akan diuraikan penjelasan tentang pandangan Hakim terhadap standar pertengkarannya secara terus-menerus sebagai penyebab perceraian.

Bab *Keempat*, memuat bagian analisis mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap pertengkarannya sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan teori yang peneliti gunakan.

Bab *Kelima*, merupakan bab terakhir yang merupakan bagian penutup yang didalamnya berisi kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Bab ini ditutup dengan saran-saran yang bersifat membangun

guna menyempurnakan penelitian ini agar dapat lebih bermanfaat di kemudian hari,  
daftar pustaka, dan lampiran lainnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang diambil dari pandangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dan berdasarkan pada rumusan masalah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim memberikan peran penting dalam memaknai istilah “pertengkaran secara terus-menerus” sebagai alasan terjadinya perceraian secara luas. Tidak terbatas pada tindakan fisik ataupun verbal, pertengkaran dapat muncul dalam berbagai bentuk konflik emosional, psikologis, bahkan pasif seperti saling diam. Dalam memutus perkara perceraian dengan alasan pertengkaran secara terus-menerus, para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak menetapkan adanya batasan waktu tertentu. Penilaian terhadap pertengkaran tersebut lebih menekankan pada intensitas konflik dan dampaknya terhadap keberlangsungan rumah tangga, daripada berdasarkan kepada lamanya pertengkaran berlangsung. Dengan menafsirkan hukum secara dinamis dan responsif terhadap realitas, hakim tidak hanya menjalankan hukum, tetapi juga menjadi pelindung bagi hak-hak dan kesejahteraan pasangan yang mengalami keretakan rumah tangga.
2. Dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran secara terus-menerus, hakim tentunya tidak hanya mengandalkan bukti formal seperti keterangan saksi, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif yang mengutamakan kesejahteraan emosional dan

psikologis pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan pandangan para ahli, jika mediasi gagal dan pasangan tersebut tidak dapat didamaikan, hakim berhak untuk mengakhiri pernikahan demi mencegah kerusakan pernikahan lebih lanjut. Terutama jika sudah terjadi KDRT, saling tidak memperdulikan, atau berpisah tempat tinggal antar pasangan. Melalui teori pendekatan Judicial Activism ini, hakim memperhitungkan lebih dari sekedar prosedur hukum yang berlaku, melainkan juga tujuan dan nilai dari pernikahan itu sendiri, yaitu cinta, kedamaian, dan keharmonisan. Jika pernikahan hanya menyisakan kebencian dan ketidakpedulian, maka mempertahankan hubungan tersebut justru akan bertentangan dengan prinsip keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, keputusan untuk mengabulkan gugatan perceraian merupakan langkah yang dapat diambil oleh hakim dengan tujuan melindungi hak dan kesejahteraan pasangan yang berperkara, serta untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung keberlanjutan hidup yang lebih baik dan bebas dari penderitaan.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan pandangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang pertengkaran secara terus-menerus sebagai penyebab terjadinya perceraian yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Yogyakarta dan majelis hakim, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memaknai “pertengkaran secara terus-menerus” secara luas.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut hasil dari penelitian ini, serta menjadikan penelitian ini sebagai acuan dan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif, dan menyempurnakan nilai-nilai yang kurang dari penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2016.

### B. Fikh/ Ushul Fikh/ Hukum Islam

Ghazali, Abdur Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012

Nisa, Hafidzotun. "*Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah Karya Buya Hamka Dan Quraish Shihab)*". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Alasan Dikabulkannya Gugatan Perceraian

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

### D. Jurnal

Atrinovia, Nur Afni, Alfi Rahmi, Linda Yarni, dan Dodi Pasila Putra. "Faktor Penyebab Ketidakharmonisan Keluarga di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024)

Faizah, Luluk Nur, Yaqub Cikusin, dan Khoiron. "Ekonomi sebagai Faktor dan Dampak Meningkatnya Perceraian di Kabupaten Malang (Studi Kasus pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)." *Jurnal Respon Publik* 15, no. 4 (2021).

Faiz, Pan Mohammad. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (Juni 2016).  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1328/268>.

Fajar, M. Samson. "Poligami Solusi Islam Mencegah Perselingkuhan di Era Modern (Studi Hikmah Tasyri'iyah di Syari'atnya Poligami dalam Islam)." *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 1, no. 4 (2024).  
<https://doi.org/10.62335>.



- Farhat, Ahmad, M. Fahmi Al-Amruzi, dan A. Sukris Sarmadi. “*Analisis Tafsir dan Fikih tentang Pertengkaran Terus Menerus dan Syiqaq sebagai Alasan Perceraian.*” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (30 Januari 2025): 406. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4321>.
- Fawaid, Bahrul, dan Fajar Ainun Ridho. “*Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Pertengkaran (Syiqaq).*” *Jurnal Qistie* 16, no. 1 (2023).
- Hasanah, Galuh Nur, dan Dona Budi Kharisma. “*Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi.*” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 734–44.
- Kusmidi, Henderi. “*Khulu’ (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam.*” *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 1 (5 Juni 2018): 37. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1586>.
- Masionu, Abdul Rahman, Fence M Wantu, dan Sri Nanang Meiske Kamba. “*Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Tilamuta.*” *Jurnal Garnec Swara* 18 (3 September 2024): 1238.
- Ma’unah, Hidayatul, Nanik Sutarni, dan Purwadi. “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi).*” *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 1 (2020): 1.
- Mubarrak, Zahrul, dan Muhammad Irfan Nur. “*Wewenang Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Fiqh Syafi’iyyah.*” *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 2 (30 Desember 2023): 77–100. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.39>.
- Muttaqin, Imron, dan Bagus Sulisty. “*Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Keluarga Broken Home.*” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2019). [https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/1492/pdf?cf\\_chl\\_tk=JILgBhstaYpTSwLVtk4z2sfnCXG\\_OcHZzLoJOfsBDyQ-1750061391-1.0.1.1](https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/1492/pdf?cf_chl_tk=JILgBhstaYpTSwLVtk4z2sfnCXG_OcHZzLoJOfsBDyQ-1750061391-1.0.1.1)
- Nurriyatiningrum, Mahdaniyal Hasanah. “*Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi.*” *Jurnal Lentera* 18, no. 2 (t.t.): 136.
- Rasyid, Wildan Zulfikar. “*Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd al-Žarī’ah.*” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (12 April 2024): 21–37. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1297>.
- Setiawan, Naufal Hibrizi, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry Pramudya, dan Herli Antony. “*Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur.*” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023).
- Sinaga, M Harwansyah Putra, Ahmad Yasri, Amanda Geopani, Saida Amini, dan Olga Rizky Nadila. “*Faktor Penyebab Perceraian dan Dampaknya Terhadap Psikis Anak.*” *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia* 2, no. 3 (2023): 417. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8079685>.

- Suriyani, Irma. "Konsekuensi Hukum Dari Li'an Dalam Hukum Islam, Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Risalah Hukum* 7, no. 1 (26 Juni 2011): 27–38.
- Susylawati, Eka. "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (28 September 2019): 81–94. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.
- Tulaseket, Revivo, Pailingan Toar Neman, Lendy Siar. "Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Lex Administratum* 8, no. 3 (28 Mei 2025).
- Yudonista, Arin. "Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri Studi Kasus Perceraian Di Samarinda Ilir Tahun 2015-2016." *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 8 (t.t.): 1–13.

#### E. Data Elektronik

- Anwar, Yazrul. "Berkenalan Dengan Judicial Activism dan Judicial Restraint." *literasihukum.com*, 8 April 2024. <https://literasihukum.com/judicial-activism-dan-judicial-restraint/>
- Muallif. "Jenis-Jenis Perceraian dalam Islam." *an-nur.ac.id*, 5 November 2022. <https://an-nur.ac.id/jenis-jenis-perceraian-dalam-islam/>.
- Luthfia, Allisa. "Apa penyebab utama perceraian di Indonesia?" *antaranews.com*, 10 April 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4760945/apa-penyebab-utama-perceraian-di-indonesia>.
- Pasha, Karisna Mega. "Kenali Aktivisme Yudisial dan Penerapannya." *hukumonline.com*, 30 April 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kenali-aktivisme-yudisial-dan-penerapannya-lt6812b18e70d41/>.
- Sutrisna, Tria, dan Icha Rastika. "Kemenko PMK Ungkap Tren Perceraian Meningkat, Penyebab Terbanyak KDRT." *nasional.kompas.com*, 16 Juli 2024, news edisi. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/16/01472351/kemenko-pmk-ungkap-tren-perceraian-meningkat-penyebab-terbanyak-kdrt>.
- Syaifullah. "Suami dan Istri Bertengkar, Bagaimana Solusi Terbaiknya?" *Jatim NU*, 24 September 2022. <https://jatim.nu.or.id/keislaman/suami-dan-istri-bertengkar-bagaimana-solusi-terbaiknya-IpTUQ>.
- Utami, Muthia. "Pemicu Pertengkaran dalam Rumah Tangga: Mengenalinya dan Menanggulangnya." *rri.co.id*, 10 Mei 2024. <https://www.rri.co.id/opini/681903/pemicu-pertengkaran-dalam-rumah-tangga-mengenalinya-dan-menanggulangnya>.
- Wijaya, M. Tatam. "Hukum dan Ketentuan Ila' dalam Fiqih Pernikahan." *nu.online*, 7 Maret 2023. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-dan-ketentuan-ila-dalam-fiqih-pernikahan-wJQJJ>.
- . "Mengenal Zhihar: Hukum, Ungkapan, dan Konsekuensinya." *nu.online*, 25 Januari 2023. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/mengenal-zhihar-hukum-ungkapan-dan-konsekuensinya-kr2DG>.

**F. Lain-lain**

Lotulung, Paulus Effendie. *“Kerarifan Hakim Dalam Proses Peradilan ‘Judicial Activism’ dalam Konteks Peradilan TUN.”* Dipresentasikan pada Rakernas 2011 Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18 September 2011.

Salim, Peter, dan Yenny Salim. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer”*. Jakarta: Modern English Press, 1991.

Sugiyono. *“Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D”*. Kedua. Bandung: Alfabeta, t.t.